



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No.007 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : disper@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.kab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : ~~2~~/KPTS-DISDIK/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BEASISWA PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu akan memberikan Beasiswa Prestasi Akademik dan Non akademik yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

Bagi mahasiswa Tahun I :

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada bupati Bengkulu c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu jalan pertanian dengan mencantumkan nama mahasiswa/i, universitas, kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon;
2. Tamatan SMA, MA dan SMK dua tahun terakhir, 2016/2017 dan 2017/2018 dibuktikan dengan fotocopy Ijazah dan SKHUN disahkan oleh Kepala Sekolah;
3. Surat Keterangan sebagai Ranking umum Sekolah 1-10 (satu sampai sepuluh) siswa terbaik dari sekolah asal yang dibuktikan dengan Foto Copy Raport tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
4. Mengutamakan Mahasiswa lulusan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) terkemuka;
5. Mahasiswa maksimal semeseter 3 (tiga) pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan;
6. Berprestasi di bidang akademik dan non akademik tingkat Nasional dan Internasional dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan disahkan oleh Kepala Sekolah;
7. Siswa dan siswi serta orangtua siswa-siswi tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Bengkulu dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran siswa-siswi, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Ibu dan Bapak siswa-siswi disahkan oleh camat setempat;
8. Surat keterangan berdomisili yang bersangkutan dan orangtuanya di Kabupaten Bengkulu dari RT/RW setempat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah disahkan oleh camat setempat;
9. Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir oleh pimpinan Universitas/Fakultas;
10. Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti pendidikan dari sekolah bersangkutan;
11. Surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan Universitas/Fakultas;
12. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari lembaga atau pihak manapun diketahui pimpinan Universitas/Fakultas;

13. Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan studi maksimal 5 tahun yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah), dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
14. Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah);
15. Surat Pernyataan kepemilikan rekening bank mahasiswa bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp 6000 (enam ribu);
16. Foto copy buku rekening Bank RiauKepri halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
17. Surat keterangan diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang telah ditetapkan dan program studi perguruan tinggi yang bersangkutan;
18. Surat permohonan disampaikan paling lambat minggu ke IV (empat) September 2018 dicap/stempel pos;
19. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan;
20. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018;

Bagi mahasiswa Tahun II:

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis jalan pertanian dengan mencantumkan nama mahasiswa/i, universitas, kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon.
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik Tahun I tahun anggaran 2017;
3. Mahasiswa maksimal semester 6 (enam) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan ;
4. Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00(tiga koma nol) Non eksakta yang dibuktikan dengan fotocopy KHS/transkrip nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
5. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan.
6. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
7. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
8. Foto copy buku rekening Bank Riau Kepri halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
9. Surat aktif kuliah dari perguruan dari pimpinan/fakultas yang telah ditetapkan;
10. Bahan-bahan tersebut di atas disampaikan paling lambat minggu ke IV (empat) Oktober 2018 Stempel Pos;
11. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan;

12. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018.

Bagi mahasiswa Tahun III:

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis jalan pertanian dengan mencantumkan nama mahasiswa/i, universitas, kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon.
2. Mahasiswa maksimal semester 8 (delapan) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan ;
3. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik Tahun II tahun anggaran 2017;
4. Surat aktif kuliah dari pimpinan fakultas/ perguruan tinggi;
5. Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) Non eksakta yang dibuktikan dengan fotocopy KHS/transkrip nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
6. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
7. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
8. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
9. Foto copy buku rekening Bank Riau Kepri halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
10. Bahan-bahan tersebut di atas disampaikan paling lambat minggu ke IV (empat) Oktober 2018 Stempel Pos;
11. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan
12. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018.

Bagi mahasiswa tahun IV:

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis jalan pertanian dengan mencantumkan nama mahasiswa/i, universitas, kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon;
2. Mahasiswa maksimal semester 10 (sepuluh) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
3. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademis dan Non Akademik Tahun III tahun anggaran 2017;
4. Surat aktif kuliah dari fakultas/ perguruan tinggi;
5. Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) Non eksakta yang dibuktikan dengan fotocopy KHS/transkrip nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

6. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
7. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
8. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
9. Foto copy buku rekening Bank RiauKepri halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
10. Bahan-bahan tersebut di atas disampaikan paling lambat minggu ke IV (empat) Oktober 2018 stempel Pos;
11. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan;
12. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 4 Oktober 2018
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis



EDI SAKURA, S.Pd. M.Pd
Pembina
NIP. 19660514 198811 1 001